

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Oleh sebab itu, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum (*Equality Before the Law*). Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sehubungan dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan, bahwa *that all men are created equal*, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak dasar manusia.<sup>1</sup>

Dengan demikian asas *equality before the law* telah diintoduser dalam konstitusi (*supreme law*), suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di tanah air. Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada kasus di Indonesia, jenis korupsi secara sederhana terwujud antara lain dalam bentuk uang pelicin dalam mengurus berbagai surat-surat, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin

---

<sup>1</sup> Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Syarat Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidanakorupsi, (On-Line), tersedia di <http://www.lawskripsi.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=323&Itemid=323>. (24 Februari 2013).

Mengemudi (SIM), Akta Kelahiran atau Paspor agar prosesnya lebih cepat. Padahal seharusnya, tanpa uang pelicin surat-surat ini memang harus diproses dengan cepat. Hal ini menggambarkan bahwa semua lembaga dan anggota masyarakat dengan pekerjaan tertentu yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan kepentingan publik, misalnya pengacara, akuntan publik, notaris dan lain-lain.

Menurut hasil survei yang dilakukan oleh Transparency Internasional yang dipublikasikan pada bulan Oktober tahun 2005 yang lalu, Indonesia berada pada peringkat 137 dengan IPK (Indeks Persepsi Koruptor) 2,0. Posisi ini jauh dibawah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Singapura pada posisi 5 dengan IPK 9,3. Malaysia pada posisi 39 dengan IPK 5,0. Thailand pada posisi 66 dengan IPK 3,6. Serta Philipina pada posisi 104 dengan IPK 2,6. Adapun kondisi tahun 2009 Indonesia belum beranjak dari 10 Negara Terkorup. Keadaan ini merupakan tantangan bagi negara, pemerintah, lembaga legislatif, penegak hukum, KPK dan seluruh Rakyat dan Bangsa Indonesia mengingat Indonesia adalah negara yang mempunyai posisi strategis di kawasan Asia Tenggara dengan sumber daya alam yang berlimpah.<sup>2</sup>

Hampir di semua sektor dan lapisan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tidak diragukan lagi bahwa korupsi semakin membuat parah kemiskinan yang sudah sangat parah dan sangat sulit di atasi. Tindak pidana korupsi yang meluas

---

<sup>2</sup> Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi dan Teknik Korupsi* (mengetahui untuk mencegah). (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 4.

dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial seperti hak menentukan, memilih dan mendapatkan pendidikan dan hak-hak ekonomi masyarakat seperti Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak, dan oleh karena itu, maka tepatlah hasil konvensi Internasional PBB tanggal 7 Oktober 2003 di Wina yang menetapkan “*corruption* sebagai *extra ordinary crime* dan merupakan kejahatan yang berlaku bagi hukum lintas Negara atau *transnational crime*”.<sup>3</sup> Begitu juga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa seperti pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan mana pun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, professional serta berkesinambungan.

Pada dasarnya tujuan hukuman yang diberikan kepada para narapidana khususnya para koruptor ialah menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Tetapi tujuan tersebut sepertinya sulit dicapai bila dalam memberikan hukuman tidak sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Hukum harus ditegakkan, bila hukum tidak ditegakkan, maka lambat laun suatu negara akan runtuh. Semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain untuk haknya (*Honeste Vivere, Alterum Non Laedere, Suum Cuique Tribuere*), kalimat yang di lontarkan oleh Ulpian seorang filsafat, dan juga pakar hukum dari Yunani.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> I. G. M. Nurdjana. *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. (Jakarta: PT.Gramedia, 2005), hlm. 82.

<sup>4</sup> *Semboyan Hukum*, (On-Line), tersedia di <http://hukum.kompasiana.com/2011/12/13/semboyan-hukum-421586.html> (27 Desember 2012).

Ditambah lagi dengan adanya pemberian remisi yang diatur dalam PP No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasyarakatan, Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (3) :

(1) “Setiap narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi”,

(3) “Bagi narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi dan kejahatan hak manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkelakuan baik; dan
- b. Telah menjalani  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) masa pidana.<sup>5</sup>

Dalam hal ini pemberian remisi bagi narapidana korupsi seakan tidak layak lagi diberikan karena melihat dampak yang ditimbulkan akibat pemberian remisi ini pelaku tindak pidana korupsi semakin banyak dan dapat menjadi budaya di negara Indonesia ini, karena tidak menimbulkan efek jera dalam penjatuhan hukumannya. Jika dalam pemberantasan korupsi penegak hukum masih mendahulukan hak daripada kewajiban, maka lambat laun korupsi benar-benar akan menjadi budaya dan banyak warga Indonesia yang menderita kemiskinan. Oleh karena itu, penulis dalam skripsi ini akan membahas “REMISI TERHADAP TERPIDANA KASUS KORUPSI KAJIAN YURIDIS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1999 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN NOMOR 28 TAHUN 2006 SEBAGAI PERUBAHAN PERTAMA SERTA

---

<sup>5</sup> Indonesia. *Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Bina Pemasyarakatan*, Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (3).

NOMOR 99 TAHUN 2012 SEBAGAI PERUBAHAN KEDUA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK WARGA BINAAN (Studi Kasus Remisi Yusak Yaluwo Tahun 2011)”).

## **B. Permasalahan**

1. Apakah pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur secara khusus mengingat korupsi merupakan tindak pidana khusus?
2. Bagaimanakah batasan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012) ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah dalam pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi diatur secara khusus mengingat korupsi merupakan tindak pidana khusus.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah batasan dalam pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Peraturan Perundang-undangan tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan (Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012).

## **D. Metodologi Penelitian**

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau *library research*. Dalam penelitian jenis ini penulis melakukan penelitian mencakup asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi hukum

dan perbandingan hukum. Dalam rencana penelitian ini penulis akan berusaha meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Remisi Yang Diberikan Kepada Koruptor.<sup>6</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang asas-asas umum hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin yang dapat membantu dalam memperkuat teori-teori hukum sebagai acuan dalam membuat suatu aturan.

## 3. Jenis Data

Data yang disajikan dalam penulisan skripsi adalah Data Sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, oleh karena itu penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya mempunyai otoritas sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.<sup>7</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yaitu :

---

<sup>6</sup> Valerine J.L.Kriekhof. *Penelitian Kepustakaan dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi (Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum)*. (Jakarta: Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996), hlm. 252.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 141.

- a. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
  - 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
  - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - 6) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama dan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
  - 7) Keputusan Presiden Nomor 174/1999 Tentang Remisi.
  - 8) Keputusan Menteri No. M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.
  - 9) Keputusan Menteri Nomor M.04-HN.02.01 Tahun 2000 Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana.

10) Peraturan Menteri Nomor M.HH-01.PK.02.02 Tahun 2010 Tentang Remisi Susulan.

- b. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai apa yang menjadi landasan pemikiran yang dituangkan dalam latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM REMISI**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan teori-teori mengenai sejarah terjadinya pemberian remisi kemudian dilanjutkan penjelasan mengenai dasar pemberian remisi

### **BAB III PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai pengertian teori pemidanaan, perkembangan teori –teori tentang tujuan pemidanaan, dan tindak pidana korupsi.

### **BAB IV ANALISA KASUS PEMBERIAN REMISI YANG DIBERIKAN KEPADA KORUPTOR (STUDI KASUS PERKARA NO. 704 K/PID.SUS/2011)**

Dalam bab ini penulis akan mengumpulkan dan menyajikan data yang tertuang dalam BAB I dan BAB III untuk diolah dan dianalisis, apakah dalam menjalankan peraturan yang menjadi dasar pemberian remisi terdapat hal yang bertentangan dengan undang undang yang di atasnya. Karena dalam hal ini UU yang di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan UU yang berada di atasnya (*Lex superior derogat legi inferiori*). Atau mungkin terdapat asas- asas hukum secara umum yang dilanggar dalam pemberian remisi ini.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis menuangkan kesimpulan dari setiap analisa masalah yang diketengahkan oleh penulis disertai pula dengan saran mengenai penelitian ini sebagai akhir atau mungkin jalan keluar bagi permasalahan yang ada pada saat ini.